

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Audit Internal

2.1.1.1 Pengertian Audit Internal

Audit internal memiliki peranan penting dalam perkembangan suatu organisasi khususnya di pemerintahan yang sangat memerlukan peran audit internal. Audit internal digunakan untuk mendukung keberjalanan manajemen suatu organisasi sebagai fungsi *controlling* yang dapat menjamin organisasi tersebut dapat berjalan sesuai dengan perencanaan dan mengarah kepada tujuannya. Pada umumnya audit internal dilakukan oleh unit yang berada di dalam organisasi yang memang ditugaskan untuk melakukan audit terhadap laporan keuangan, berbagai catatan pembukuan, serta bukti pendukung yang dibuat oleh manajemen suatu organisasi.

Untuk lebih memahami pengertian audit internal itu sendiri, maka berikut adalah beberapa pengertian audit internal yang dikemukakan oleh beberapa ahli akuntansi, diantaranya adalah sebagai berikut :

Hery (2016:238) menyatakan bahwa :

“Audit internal adalah suatu fungsi penilaian yang dikembangkan secara bebas dalam organisasi untuk menguji dan mengevaluasi kegiatan-kegiatan sebagai wujud pelayanan terhadap organisasi perusahaan. Pemeriksaan internal melaksanakan aktivitas penilaian yang bebas dalam suatu organisasi untuk menelaah kembali kegiatan-kegiatan dalam bidang akuntansi,

keuangan, dan bidang-bidang operasi lainnya sebagai dasar pemberian pelayanannya pada manajemen”

Faiz Zamzami, Ihda Arifin Faiz dan Mukhlis (2015:7) menyatakan bahwa :

“Audit internal adalah kegiatan independen dan objektif yang menyediakan jasa asuransi dan konsultasi, dirancang untuk memberikan nilai tambah dan meningkatkan kegiatan operasi organisasi. Audit internal membantu organisasi mencapai tujuannya melalui suatu pendekatan yang sistematis dan teratur untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas manajemen resiko, pengendalian dan proses pengelolaan”

Menurut Hiro Tugiman (2014:11) audit internal adalah sebagai berikut :

“Audit internal atau pemeriksaan internal adalah suatu fungsi penilaian yang independen dalam suatu organisasi untuk menguji dan mengevaluasi kegiatan organisasi yang dilaksanakan”

Menurut Sukrisno Agoes (2013:204) audit internal adalah sebagai berikut :

“Audit internal adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh bagian internal audit perusahaan, terhadap laporan keuangan dan catatan akuntansi perusahaan maupun ketaatan terhadap kebijakan manajemen puncak yang telah ditentukan dan ketaatan terhadap peraturan pemerintah dan ketentuan-ketentuan dari ikatan profesi yang berlaku”

Menurut Amin Widjaja Tunggal (2012:136) audit internal adalah sebagai berikut :

“Audit internal adalah jaminan independen objektif dan aktivitas konsultasi yang dirancang untuk menambah nilai dan meningkatkan operasi organisasi, membantu organisasi dan disiplin untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko, pengendalian, dan proses tata kelola”.

Berdasarkan beberapa definisi mengenai audit internal diatas, penulis dapat menarik kesimpulan bahwa audit internal adalah suatu proses sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti dan informasi secara objektif yang dilakukan oleh seorang yang kompeten dan independen dengan tujuan untuk menilai serta

melaporkan tingkat kesesuaian atau kewajaran laporan keuangan dengan kriteria yang telah ditetapkan serta mengkomunikasikan hasilnya kepada pihak yang berkepentingan.

2.1.1.2 Tujuan Audit Internal

Pemeriksaan yang dilakukan oleh audit internal memiliki tujuan untuk membantu anggota organisasi khususnya pimpinan suatu organisasi dalam memberikan pertanggung jawaban yang efektif.

Menurut Abdul Halim (2015:157) tujuan umum audit adalah sebagai berikut:

“Tujuan umum audit adalah untuk menyatakan pendapat atas kewajaran dalam semua hal yang material, posisi keuangan, dan hasil usaha serta arus kas sesuai dengan prinsip akuntansi yang umum”

Sukrisno Agoes (2013:205) menyatakan bahwa :

“Tujuan audit internal adalah untuk membantu semua pimpinan perusahaan (manajemen) dalam menyelesaikan tanggung jawabnya dengan memberikan analisa, penilaian, dan komentar mengenai kegiatan pemeriksaan”

Alfred F. Kaunang (2013:5), menyatakan bahwa terdapat dua tujuan maupun sasaran dilakukannya aktivitas audit internal yaitu :

1. Penilaian independen dan rekomendasi kepada manajemen.
2. Melayani kepentingan manajemen.

Adapun penjelasan yang lebih mendalam mengenai dua hal diatas adalah sebagai berikut :

Tujuan maupun sasaran secara menyeluruh dari *internal audit department* (departemen audit internal) adalah memberikan penilaian yang independen (tidak memihak) atas catatan-catatan akuntansi, keuangan dan segala aktivitas yang ada di dalam suatu organisasi dan memberikan rekomendasi yang berhubungan dengan penilaian tersebut kepada manajemen organisasi untuk mengambil keputusan. Memberikan gambaran kepada semua pihak bahwa tugas *internal audit department* (departemen audit internal) adalah untuk melayani kepentingan manajemen. Dalam memberikan pelayanan kepada manajemen tersebut, audit internal dituntut untuk:

1. Lengkap dan berkualitas dalam menyajikan informasi kepada manajemen.
2. Produktif dalam membuat dan memberikan rekomendasi atau laporan atas berbagai macam kegiatan/operasional dan keuangan.
3. Menjadi perpanjangan tangan manajemen dalam hal pengawasan (*control*).

Menurut Hery (2010:39) tujuan audit internal adalah sebagai berikut :

“Audit internal secara umum memiliki tujuan untuk membantu segenap anggota manajemen dalam menyelesaikan tanggung jawab mereka secara efektif dengan memberikan mereka analisis, penilaian, saran dan komentar yang objektif mengenai kegiatan atau hal-hal yang diperiksa”.

Berdasarkan penjelasan yang telah disampaikan diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa pada dasarnya audit internal adalah untuk membantu manajemen di dalam suatu organisasi agar dapat menjalankan tugas dan wewenangnya secara sistematis dan efektif dengan cara memberikan analisis, penilaian, rekomendasi, konsultasi dan informasi sehubungan dengan aktivitas yang diperiksanya.

Pimpinan dan dewan pengawas organisasi harus memahami dengan jelas tujuan dari pelaksanaan audit internal. Dengan adanya pemahaman mengenai

tujuan, tugas, dan tanggung jawab dari audit internal, maka akan mendorong pihak-pihak yang memiliki organisasi untuk memberikan dukungan sepenuhnya terhadap pelaksanaan fungsi audit internal.

2.1.1.3 Fungsi Audit Internal

Fungsi audit internal merupakan suatu penilaian yang bebas dalam suatu organisasi guna menelaah atau mempelajari serta menilai kegiatan-kegiatan organisasi guna memberi saran-saran kepada manajemen. Selain itu fungsi audit internal di dalam organisasi juga adalah untuk menentukan apakah *internal control* organisasi sudah baik atau belum, dapat menentukan kendala informasi yang dibuat oleh pihak manajemen serta untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi atas berbagai kegiatan operasional organisasi.

Ardeno Kurniawan (2012:53) menyatakan bahwa :

“Fungsi audit internal adalah memberikan berbagai macam jasa kepada organisasi termasuk audit kinerja dan audit operasional yang akan dapat membantu manajemen senior dan dewan komisaris di dalam memantau kinerja yang dihasilkan oleh manajemen dan para personil di dalam organisasi sehingga auditor internal dapat memberikan penilaian yang independen mengenai seberapa baik kinerja organisasi”

Menurut Mulyadi (2011:211) fungsi audit internal adalah sebagai berikut :

1. “Fungsi audit internal adalah menyelidiki dan menilai pengendalian internal dan efisiensi pelaksanaan fungsi berbagai tugas organisasi. Dengan demikian fungsi audit internal merupakan bentuk pengendalian yang fungsinya adalah untuk mengukur dan menilai efektivitas dari unsur-unsur pengendalian internal yang lain.
2. Fungsi audit internal merupakan kegiatan penilaian bebas yang terdapat dalam penilaian organisasi, keuangan, dan kegiatan lain untuk memberikan jasa bagi manajemen dalam melaksanakan tanggung jawab mereka. Dengan cara menyajikan analisis, penilaian rekomendasi, dan komentar-komentar penting terhadap kegiatan manajemen, auditor internal menyediakan jasa-

jasa tersebut. Auditor internal berhubungan dengan semua tahapan kegiatan perusahaan, sehingga tidak hanya terbatas pada unit atas catatan akuntansi”.

Adapun fungsi audit internal secara menyeluruh mengenai pelaksanaan kerja audit internal dalam mencapai tujuannya :

1. Membahas menilai kebaikan dan kepatuhan pelaksanaan pengendalian akuntansi, keuangan serta operasi.
2. Meyakinkan apakah pelaksanaan sesuai dengan kebijaksanaan rencana dan prosedur yang ditetapkan.
3. Meyakinkan apakah kekayaan perusahaan dapat dipertanggung jawabkan dengan baik dan dijaga dengan aman terhadap segala kemungkinan risiko kerugian.
4. Meyakinkan tingkat kepercayaan akuntansi dan cara lainnya yang dikembangkan dalam organisasi.
5. Menilai kualitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab yang telah dibebankan.

Menurut Sawyers yang dialih bahasakan oleh Ali Akbar (2006:28) fungsi audit internal adalah sebagai berikut :

“Fungsi audit internal adalah suatu fungsi penilaian yang bebas dalam suatu organisasi, guna menelaah atau mempelajari dan menilai kegiatan-kegiatan perusahaan untuk memberikan saran-saran kepada manajemen. Tujuannya adalah untuk membantu tingkatan manajemen agar tanggung jawab dilaksanakan secara efektif”.

Dari penjelasan yang telah dikemukakan oleh beberapa ahli diatas, maka dapat disimpulkan bahwa secara umum fungsi audit internal adalah untuk membantu manajemen dalam memberikan penilaian terhadap efektivitas dan efisiensi pengendalian yang ditetapkan dalam suatu organisasi agar dapat

meyakinkan dan memperbaiki pelaksanaan tugas dan tanggung jawab manajemen dalam mengurangi risiko-risiko yang terdapat di dalam organisasi sehingga organisasi tersebut dapat berjalan dengan efektif sesuai dengan tujuannya.

Adapun fungsi audit internal tidak hanya terpaku kepada pencarian ketepatan dan kebenaran atas catatan-catatan akuntansi saja, melainkan harus juga melakukan suatu penelitian dari berbagai operasional yang terjadi di sebuah organisasi.

2.1.1.4 Standar Audit Internal

Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) menyatakan bahwa audit yang dilakukan auditor dikatakan berkualitas jika memenuhi standar auditing dan standar pengendalian mutu. Standar auditing menurut Pernyataan Standar Auditing (PSA) (IAPI, 2011: 150 1-105.20) yang telah ditetapkan dan disahkan oleh Ikatan Akuntan Publik Indonesia terdiri atas tiga kelompok besar, yaitu:

1. Standar umum
 - a. Audit harus dilaksanakan oleh seorang atau lebih yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang cukup sebagai auditor.
 - b. Dalam semua hal yang berhubungan dengan independensi dalam sikap mental harus dipertahankan oleh auditor.
 - c. Dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporannya, auditor wajib menggunakan kemahiran profesionalnya dengan cermat dan seksama.

2. Standar pekerjaan lapangan

- a. Pekerjaan harus direncanakan sebaik-baiknya dan jika digunakan asisten harus disupervisi dengan semestinya.
- b. Pemahaman yang cukup mengenai entitas serta lingkungannya, termasuk pengendalian internal, untuk menilai resiko salah saji yang signifikan dalam laporan keuangan karena salah kesalahan atau kecurangan, dan untuk merancang sifat, waktu serta luas prosedur audit selanjutnya.
- c. Bukti audit kompeten yang cukup harus diperoleh melalui inspeksi, pengamatan, permintaan keterangan, dan konfirmasi sebagai dasar memadai untuk menyatakan pendapat atas keuangan yang diaudit.

3. Standar pelaporan

- a. Laporan audit harus menyatakan apakah laporan keuangan telah disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.
- b. Laporan audit harus menunjukkan atau menyatakan, jika ada ketidak konsistenan penerapan prinsip akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan periode berjalan dibandingkan dengan penerapan prinsip akuntansi tersebut dalam periode sebelumnya”.
- c. Pengungkapan informatif dalam laporan keuangan harus dipandang memadai, kecuali dinyatakan lain dalam laporan auditor.

Laporan auditor harus memuat suatu pernyataan pendapat mengenai laporan keuangan secara keseluruhan atau suatu asersi bahwa pernyataan demikian tidak dapat diberikan. Jika pendapat secara keseluruhan tidak dapat diberikan, maka

alasannya harus dinyatakan. Dalam hal nama auditor harus memuat petunjuk yang jelas mengenai sifat pekerjaan audit yang dilakukan, jika ada dan tingkat tanggung jawab yang dipikul auditor.

2.1.1.5 Ruang Lingkup Audit Internal

Ruang lingkup audit atau cakupan (*scope*) audit internal prioritas utamanya saat ini adalah untuk meningkatkan tata kelola yang menjadi unsur utama audit internal. Ruang lingkup pekerjaan auditor internal ini sangat komprehensif. Auditor internal melayani organisasi dengan membantunya untuk mencapai tujuan, memperbaiki efisiensi dan efektivitas jalannya kegiatan operasional perusahaan, serta mengevaluasi manajemen risiko dan pengendalian internal.

Dalam melaksanakan aktivitas pemeriksaan internal tersebut, terdapat hal-hal yang perlu diperhatikan dan ditaati oleh auditor internal, salah satunya adalah hubungannya dengan ruang lingkup kegiatan pemeriksaan audit internal. Berikut adalah beberapa pendapat para ahli mengenai ruang lingkup audit internal.

Menurut Mulyadi (2010:212), ruang lingkup pemeriksaan internal menilai keefektifan sistem pengendalian internal yang dimiliki organisasi, serta kualitas pelaksanaan tanggung jawab yang diberikan. Pemeriksaan internal harus :

1. *Me-review* keandalan (reliabilitas dan integritas)

Informasi finansial dan operasi serta cara yang dipergunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, mengklasifikasi dan melaporkan informasi tersebut.

2. *Me-review* berbagai sistem yang telah ditetapkan

Memastikan kesesuaian dengan berbagai kebijakan, rencana, prosedur, hukum dan peraturan yang dapat berakibat penting terhadap kegiatan organisasi, serta harus menentukan apakah organisasi telah mencapai kesesuaian dengan hal-hal tersebut.

3. *Me-review* berbagai cara yang dipergunakan

Melindungi harta dan bila dipandang perlu, memverifikasi keberadaan harta-harta tersebut.

4. *Me-review* berbagai operasi atau program

Menilai apakah hasilnya akan konsisten dengan tujuan dan sarana yang telah ditetapkan dan apakah kegiatan atau program tersebut dilaksanakan sesuai dengan yang direncanakan.

Menurut Alfred F. Kaunang (2012:6) ruang lingkup audit internal adalah sebagai berikut :

1. Penilaian yang bebas atas semua aktivitas didalam perusahaan (induk dan anak perusahaan). Dapat menggunakan semua catatan yang ada dalam perusahaan/grup perusahaan, dan memberikan *advice* kepada pimpinan perusahaan, baik direktur utama maupun direktur lainnya.
2. *Me-review* dan menilai kebenaran dan kecukupan data-data akuntansi dan keuangan dalam penerapan untuk pengawasan operasi perusahaan.
3. Memastikan tingkat dipatuhinya kebijaksanaan, perencanaan, dan prosedur yang telah ditetapkan.

4. Memastikan bahwa harta perusahaan telah dicatat dengan benar dan disimpan dengan baik sehingga dapat terhindar pencurian dan kehilangan.
5. Memastikan dapat dipercayainya data-data akuntansi dan data lainnya yang disajikan oleh perusahaan.
6. Menilai kualitas dan pencapaian prestasi manajemen perusahaan berkenaan dengan tanggung jawab yang diberikan oleh pemegang saham.
7. Laporan dari waktu ke waktu kepada manajemen dari hasil pekerjaan yang dilakukan, identifikasi masalah, dan saran/solusi yang harus diberikan.
8. Bekerja sama dengan eksternal auditor sehubungan dengan penilaian atas pengendalian internal (*internal control*)

Dari beberapa pendapat menurut para ahli diatas maka dapat disimpulkan bahwa ruang lingkup audit internal adalah meliputi atas penilaian internal, penilaian atas pencatatan laporan perusahaan, dan penilaian dari seluruh hasil kegiatan perusahaan. Ruang lingkup fungsi audit internal juga sangat luas dan fleksibel, yang sejalan dengan kebutuhan dan harapan manajemen.

2.1.1.6 Aktivitas Audit Internal

Menurut Hery (2013:33) aktivitas audit internal pada dasarnya dapat digolongkan kedalam 2 (dua) macam bentuk yaitu :

1. *Financial Auditing*

Kegiatan ini antara lain mencakup pengecekan atas kecermatan dan kebenaran segala data keuangan, mencegah terjadinya kesalahan atau kecurangan dan menjaga kekayaan perusahaan. Tugas-tugas ini dapat

dilaksanakan tanpa suatu evaluasi yang memerlukan penelitian lebih mendalam dan hasil audit ini diukur dengan tolak ukur yang mudah, yaitu “benar” atau “salah”. Dengan kata lain, audit keuangan berusaha untuk memverifikasi adanya aset dan untuk memperoleh kepastian bahwa terhadap aset itu telah diadakan pengamanan yang tepat. Disamping itu yang lebih penting lagi adalah bahwa keserasian dari sistem pembukuan serta pembuatan laporan akan diperiksa dalam *financial auditing* ini.

2. *Operational Auditing*

Pemeriksaan lebih ditunjukkan pada bidang operasional untuk dapat memberikan rekomendasi berupa perbaikan dalam cara kerja, sistem pengendalian dan sebagainya. Pada perkembangan fungsi (peran) audit internal saat ini, auditor internal sepertinya sedikit mengurangi kegiatan pemeriksaan dalam bidang keuangan, dan lebih banyak perhatiannya diberikan pada kegiatan pemeriksaan operasional. Namun intinya adalah bahwa pemeriksaan operasional ini meliputi perluasan dari pemeriksaan intern pada semua operasi perusahaan, dan tidak membatasi diri pada bidang keuangan dan akuntansi semata, oleh karena aktivitas keuangan dan akuntansi berhubungan erat dengan hamper semua aktivitas yang berlangsung dalam perusahaan.

2.1.1.7 Jenis-Jenis Auditor

Jenis auditor menurut Hery (2016:2) dapat dibedakan menjadi empat jenis yaitu auditor internal pemerintah, auditor forensik, auditor internal dan auditor

eksternal. Berikut adalah penjelasan daripada masing-masing jenis auditor tersebut yaitu:

1. Auditor Internal Pemerintah

Auditor internal pemerintah adalah auditor yang bertugas melakukan audit atas keuangan negara pada instansi-instansi pemerintah. Di Indonesia, audit ini dilakukan oleh badan pemeriksaan keuangan (BPK). BPK tidak tunduk kepada pemerintah sehingga diharapkan dapat melakukan audit secara independen. Hasil audit BPK disampaikan kepada DPR RI sebagai alat kontrol atas pelaksanaan keuangan Negara.

Selain BPK, ada juga Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang merupakan auditor internal atau Satuan Pengawasan Intern pada BUMN/BUMD. Satuan Pengawasan Intern (SPI) ini bertanggung jawab atas penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) di BUMN/BUMD dalam rangka peningkatan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pelayanan publik maupun pembangunan nasional.

2. Auditor Forensik

Profesi auditor forensik muncul seiring dengan perkembangan cabang khusus disiplin ilmu akuntansi, yaitu akuntansi forensik. Akuntansi forensik adalah suatu disiplin ilmu yang menggunakan keahlian auditing, akuntansi, dan investigasi untuk membantu penyelesaian sengketa keuangan dan pembuktian atas dugaan telah terjadinya tindakan *fraud* (kecurangan).

Dalam praktik, penegak hukum sering meminta bantuan auditor untuk memberikan jasa audit terkait pengungkapan atas suatu kejahatan kerah putih (*white collar crime*) dan memberikan pernyataan pendapat sebagai seorang ahli di pengadilan. Jasa audit khusus tersebut dinamakan sebagai audit investigasi, dan dalam perkembangannya lebih dikenal sebagai audit forensik mengingat subjeknya berhubungan dengan proses litigasi.

3. Auditor Internal

Auditor internal adalah auditor yang bekerja pada satu manajemen perusahaan sehingga berstatus sebagai karyawan dari perusahaan tersebut. Auditor internal merupakan bagian yang integral (tidak dapat dipisahkan) dari struktur organisasi perusahaan, di mana perannya adalah memberikan pengawasan serta penilaian secara terus menerus. Auditor internal memiliki kepentingan atas efektivitas pengendalian internal di satu perusahaan.

Ruang lingkup pekerjaan auditor internal sangat komprehensif. Auditor internal melayani organisasi dengan membantunya mencapai tujuan, memperbaiki efisiensi dan efektivitas jalannya kegiatan operasional perusahaan serta mengevaluasi manajemen risiko dan pengendalian internal. Auditor internal juga sangat fokus terhadap kemungkinan terjadinya peristiwa-peristiwa di masa yang akan datang sebagai hasil dari evaluasi pengendalian internal yang dilakukan secara terus menerus.

4. Auditor Eksternal

Auditor eksternal sering disebut sebagai auditor independen atau akuntan publik bersertifikat (*certified public accountant*). Seorang auditor eksternal

dapat bekerja sebagai pemilik sebuah kantor akuntan publik (KAP) atau sebagai anggotanya, beberapa auditor disebut “eksternal” atau “independen” karena mereka memang bukan merupakan karyawan dari entitas yang diaudit.

Auditor eksternal merupakan orang luar perusahaan (pihak yang independen), yang melakukan pemeriksaan untuk memberikan pendapat (opini) mengenai kewajaran laporan keuangan yang telah disusun oleh manajemen perusahaan klien. Laporan auditor eksternal berisi opini mengenai kewajaran laporan keuangan, selain itu juga berupa *management letter* yang berisi pemberitahuan kepada pihak manajemen klien mengenai kelemahan-kelemahan yang ada dalam sistem pengendalian intern beserta saran perbaikannya.

2.1.1.8 Perbedaan Auditor internal dan Auditor Eksternal

Menurut Hery (2013:34) perbedaan auditor internal dan auditor eksternal adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1

Perbedaan Auditor Internal dan Auditor Eksternal

Auditor Internal	Auditor Eksternal
Dilakukan oleh auditor internal yang merupakan orang dalam perusahaan (pegawai perusahaan).	Dilakukan oleh auditor eksternal (akuntan publik) yang merupakan orang luar perusahaan.

Auditor Internal	Auditor Eksternal
Pihak luar perusahaan menganggap auditor internal tidak independen (<i>inappearance</i>).	Auditor eksternal adalah pihak yang independen.
Tujuan pemeriksaan adalah untuk membantu manajemen dalam melaksanakan tanggung jawab dengan memberikan analisis, penilaian, saran, dan komentar mengenai kegiatan yang diperiksanya.	Tujuan pemeriksaan adalah untuk memberikan pendapat (opini) mengenai kewajaran laporan keuangan yang telah disusun oleh manajemen perusahaan (klien).
Laporan auditor internal tidak berisi opini mengenai kewajaran laporan keuangan tetapi berupa temuan audit mengenai bentuk penyimpangan, kecurangan, kelemahan struktur pengendalian intern, beserta saran-saran perbaikan (rekomendasi).	Laporan audit eksternal berisi opini mengenai kewajaran laporan keuangan, selain itu juga berupa <i>management letter</i> yang berisi pemberitahuan kepada pihak manajemen klien mengenai kelemahan-kelemahan dalam sistem pengendalian intern beserta saran perbaikannya.
Pemeriksaan berpedoman pada <i>Internal Auditing Standards</i> yang ditentukan oleh <i>Institute of Internal Auditors</i> , atau pada norma pemeriksaan	Pemeriksaan eksternal dilakukan secara acak (<i>sampling</i>), mengingat keterbatasan waktu <i>audit fee</i> .

Auditor Internal	Auditor Eksternal
internal yang ditentukan BPKP untuk pengawasan internal dalam lingkungan BUMN/BUMD.	
Penanggung jawab pemeriksaan intern tidak harus seorang <i>registered accountant</i> .	Pemeriksaan eksternal dipimpin oleh (penanggung jawabnya adalah) seorang akuntan publik yang terdaftar dan mempunyai nomor registrasi.
Tidak memerlukan <i>client representation letter</i> (surat perwakilan klien).	Sebelum menyerahkan laporannya, auditor eksternal terlebih dahulu harus meminta <i>client representation letter</i> (surat perwakilan klien).
Auditor internal tertarik pada kesalahan-kesalahan yang material maupun yang tidak material.	Auditor eksternal hanya tertarik pada kesalahan-kesalahan yang material, yang dapat mempengaruhi laporan keuangan.

Walaupun auditor internal dan auditor eksternal sama-sama independen dalam menjalankan aktivitas jasanya, namun auditor internal tetap merupakan bagian yang integral (tidak dapat dipisahkan) dari struktur organisasi, dimana perannya adalah memberikan pengawasan serta penilaian secara terus menerus. Auditor internal dikatakan independen jika mereka dapat menjalankan pekerjaannya secara bebas dan objektif.

2.1.2 Kompetensi

2.1.2.1 Pengertian Kompetensi Auditor

Kompetensi adalah suatu hal yang dikaitkan dengan kemampuan, pengetahuan atau wawasan, dan sikap yang dijadikan suatu pedoman dalam melakukan tanggung jawab pekerjaan yang dikerjakan oleh pegawai. Kesuksesan yang didapat pegawai adalah hasil dari peningkatan kompetensi pegawai selama bekerja di suatu organisasi.

Faiz Zamzami, Ihda Arifin, Mukhlis (2015:100) menyatakan bahwa :

“Auditor internal menerapkan pengetahuan, keahlian, dan pengalaman yang diperlukan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya pada jasa layanan audit internal”

Menurut Alvin A. Arens, Randal J. Elder, Mark S. Beasley yang dialih bahasakan oleh Amir Abadi Jusuf (2013:42) kompetensi auditor adalah :

“Kompetensi sebagai keharusan bagi auditor untuk memiliki pendidikan formal dibanding auditing dan akuntansi, pengalaman praktik yang memadai bagi pekerjaan yang sedang dilakukan, serta mengikuti pendidikan professional yang berkelanjutan”

Amin Widjaja Tunggal (2013:429) menyatakan bahwa :

“Kompetensi adalah pengetahuan dan keahlian yang diperlukan untuk mencapai tugas yang menentukan pekerjaan individual”

Sukrisno Agoes (2013:146) menyatakan bahwa :

“Suatu kecakapan dan kemampuan dalam menjalankan suatu pekerjaan atau profesinya. Orang yang kompeten berarti orang yang dapat menjalankan pekerjaannya dengan kualitas hasil yang baik. Dalam arti luas kompetensi mencakup penguasaan ilmu/pengetahuan (*knowledge*), dan keterampilan (*skill*) yang mencukupi, serta mempunyai sikap dan perilaku (*attitude*) yang sesuai untuk melaksanakan pekerjaan atau profesinya”.

SPAP Standar Umum Pertama (SA seksi 210.1 paragraf 01-04, dalam SPAP 2011) menyatakan bahwa:

“Audit harus dilaksanakan oleh seorang atau lebih yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang cukup sebagai auditor, standar umum pertama menegaskan bahwa berapapun tingginya kemampuan seseorang dalam bidang-bidang lain, termasuk dalam bidang bisnis dan keuangan, ia tidak dapat memenuhi persyaratan yang dimaksudkan dalam standar auditing ini, jika ia tidak memiliki pendidikan serta pengalaman memadai dalam bidang auditing. Pendidikan formal auditor independen dan pengalaman profesionalnya saling melengkapi satu sama lain. Perlu disadari bahwa yang dimaksudkan dengan pelatihan seorang profesional mencakup pula kesadarannya untuk secara terus-menerus mengikuti perkembangan yang terjadi dalam bisnis dan profesinya”

Dari beberapa pengertian mengenai kompetensi auditor menurut para ahli seperti apa yang sudah diuraikan di atas, maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa kompetensi auditor adalah pengetahuan, keahlian, dan pengalaman yang dibutuhkan auditor untuk dapat melakukan audit secara objektif, cermat dan seksama.

2.1.2.2 Ciri-ciri Auditor yang Kompeten

Secara umum auditor internal harus peka terhadap persoalan yang sedang terjadi dalam organisasi di semua tingkatan, karena sifat peka merupakan salah satu ciri bahwa auditor internal tersebut berkompeten. Selain itu, auditor internal juga harus berusaha agar seluruh pihak mau terbuka tentang segala hal yang terkait dengan ruang lingkup auditnya.

Menurut Amin Widjaya Tunggal (2013:22) auditor internal yang kompeten harus memiliki ciri-ciri sebagai berikut :

1. Sifat ingin mengetahui

Auditor internal harus tertarik dan ingin mengetahui semua operasi perusahaan. Auditor internal harus mempunyai perhatian terhadap prestasi dan persoalan karyawan perusahaan baik ditingkat bawah maupun ditingkat atas. Auditor internal harus berusaha agar karyawan mau berbicara terbuka tentang pekerjaannya sehingga menghasilkan kritik yang membangun dan ide-ide baru.

2. Ketekunan

Auditor internal harus mencoba terus sampai mengerti suatu persoalan. Auditor internal harus melakukan pengujian, pemeriksaan, memeriksa, dan lainnya sampai ia puas bahwa pekerjaan telah dilakukan seperti apa yang telah dijelaskan pada auditor internal.

3. Pendekatan yang membangun

Auditor internal harus memandang suatu kesalahan sebagai sesuatu yang harus diselesaikan, bukan sebagai suatu kejahatan. Auditor internal harus memikirkan cara agar suatu kesalahan tersebut dapat dihindarkan, bukannya menuduh siapa yang bertanggung jawab. Suatu kesalahan dianggap sebagai pedoman untuk perbaikan dimasa yang akan datang.

4. Naluri dan kepekaan kewirausahaan

Auditor internal akan menelaah setiap hal dari pandangan yang luas dan meninjau akibatnya pada operasi organisasi secara utuh. Auditor menelaah semua pengaruh yang terjadi terhadap efisiensi dan efektifitas kegiatan organisasi. Dalam menetapkan penilaian terhadap suatu bidang tertentu,

auditor harus selalu mengingat pola hubungan dari masing-masing kegiatan satu ama lain dan terhadap kegiatan organisasi secara keseluruhan. Dalam proses analisa, selalu digunakan perspektif secara luas bukan secara sempit.

5. Kerjasama (*cooperation*)

Auditor internal akan melihat dirinya sebagai kawan usaha, bukan sebagai saingan dengan siapa yang harus diperiksa. Tujuannya adalah membantu dan meninjau kembali nasihat-nasihat yang diberikan pihak perusahaan. Titik perhatian seorang auditor adalah meningkatkan kegiatan usaha dan lebih mementingkan peningkatan itu terjadi daripada memperoleh balas jasa atas tercapainya peningkatan tersebut.

2.1.2.3 Standar Kompetensi

Menurut pernyataan standar umum pertama dalam Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (2017:36) adalah pemeriksa secara kolektif harus memiliki kecakapan profesional yang memadai untuk melaksanakan tugas pemeriksaan. Untuk melaksanakan pemeriksaan menurut Standar Pemeriksaan Keuangan harus secara kolektif memiliki kompetensi sebagai berikut:

1. Latar belakang pendidikan, keahlian dan pengalaman, serta pengetahuan tentang standar pemeriksaan yang dapat diterapkan terhadap jenis pemeriksaan yang ditugaskan.
2. Pengetahuan umum tentang lingkungan entitas, program, dan kegiatan yang diperiksa (objek pemeriksaan) dan

3. Keterampilan berkomunikasi secara jelas dan efektif baik secara lisan maupun tulisan.

2.1.2.4 Indikator Kompetensi Auditor Internal

Menurut I Gusti Agung Rai (2010:63). Indikator-indikator kompetensi auditor internal meliputi :

1. Mutu personal

Dalam menjalankan tugasnya, seorang auditor harus memiliki mutu personal yang baik seperti :

- a. Rasa ingin tahu (*inquisitive*)
- b. Berpikir luas (*broad minded*)
- c. Mampu menangani ketidak pastian
- d. Mampu menerima bahwa tidak ada solusi yang mudah
- e. Mampu menyadari bahwa beberapa temuan dapat bersifat subjektif
- f. Mampu bekerja sama dengan tim

2. Pengetahuan umum

Seorang auditor harus memiliki pengetahuan umum untuk memahami entitas yang diaudit dan membantu pelaksanaan audit. Pengetahuan dasar ini meliputi:

- a. Memiliki kemampuan untuk melakukan *review* analisis (*analytical review*)
- b. Memiliki pengetahuan tentang teori organisasi untuk memahami organisasi tempat auditor bekerja

- c. Memiliki pengetahuan tentang auditing
 - d. Memiliki pengetahuan tentang sektor publik
 - e. Memiliki pengetahuan tentang akuntansi yang akan membantu dalam mengelola angka dan data, namun karena audit tidak memfokuskan pada laporan keuangan maka pengetahuan akuntansi bukanlah syarat utama dalam melakukan audit kinerja.
3. Keahlian khusus
- a. Memiliki keahlian untuk mewawancarai serta kemampuan membaca cepat
 - b. Memiliki ilmu statistik, keahlian dalam menggunakan komputer minimal mampu mengoperasikan (*word processing* dan *spread sheet*)
 - c. Serta mampu menulis dan mempresentasikan laporan dengan baik.

Persyaratan kemampuan tersebut berlaku bagi pemeriksa secara keseluruhan, dan tidak dengan sendirinya harus berlaku bagi pemeriksa secara individu. Suatu organisasi pemeriksa dapat menggunakan pemeriksanya sendiri atau pihak luar yang memiliki pengetahuan, keahlian, atau pengalaman dibidang tertentu, seperti akuntansi, statistik, hukum, teknik, desain, dan metodologi pemeriksaan teknologi informasi, administrasi negara, ilmu ekonomi, ilmu sosial, atau ilmu aktuaria.

2.1.3 Independensi Auditor Internal

2.1.3.1 Pengertian Independensi Auditor Internal

Kode Etik Akuntan menyebutkan bahwa independensi adalah sikap yang diharapkan dari seorang akuntan untuk tidak mempunyai kepentingan pribadi dalam pelaksanaan tugasnya. Independen memungkinkan auditor internal untuk membuat keputusan yang tidak bias dan tidak memihak dalam menjalankan tugasnya. Adapun pengertian independensi menurut para ahli yaitu sebagai berikut:

Menurut Alvin. Arens. Mark S. Beasley dan Randal J. Elder (2014:111) independensi adalah sebagai berikut :

“A member in public practice shall be independence in the performance a professional service as require by standards promulgated by bodies designated by a council”

Independensi berarti sikap mental yang bebas dari pengaruh, tidak dikendalikan oleh pihak lain, tidak tergantung pada orang lain. Independensi juga berarti adanya kejujuran dalam diri auditor dalam mempertimbangkan fakta dan adanya pertimbangan yang objektif tidak memihak dalam merumuskan dan menyatakan pendapatnya, maka audit yang dihasilkan akan sesuai dengan fakta tanpa ada pengaruh dari luar.

Hery (2016:266) menyatakan bahwa :

“Auditor internal harus mandiri dan terpisah dari berbagai kegiatan yang diperiksa. Auditor internal dianggap mandiri apabila dapat melaksanakan pekerjaannya secara bebas dan objektif. Kemandirian auditor internal sangat penting terutama dalam memberikan penilaian yang tidak memihak (netral)”

Menurut Faiz Zamzani, Ihda Arifin dan Mukhlis (2015:13) independensi adalah sebagai berikut :

“Independensi adalah kebebasan dari kondisi yang mengancam kemampuan aktivitas audit internal untuk melaksanakan tanggung jawab audit internal dengan cara tidak memihak”

Mulyadi (2014:26-27) menyatakan bahwa :

“Sikap mental yang bebas dari pengaruh, tidak dikendalikan oleh pihak lain, tidak tergantung pada orang lain. Independensi juga berarti adanya kejujuran dalam diri auditor dalam mempertimbangkan fakta dan adanya pertimbangan yang objektif tidak memihak dalam diri auditor dalam merumuskan dan menyatakan pendapatnya”

Mautz dan Sharaf dalam Theodorus M. Tuanakotta (2011:64) menyatakan bahwa :

“Independensi mencerminkan sikap tidak memihak serta tidak dibawah pengaruh tekanan atau pihak tertentu dalam mengambil tindakan dan keputusan”.

Dari beberapa definisi mengenai independensi menurut para ahli yang telah dipaparkan di atas, maka penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa independensi merupakan cara pandang yang dimiliki oleh seorang auditor dengan sikap berdiri sendiri, mandiri, tidak mudah dipengaruhi dan bebas dari tekanan pihak manapun dalam menentukan keputusan dan mengambil kebijakan sehingga dapat memberikan nilai tambah bagi laporan keuangan yang disajikan oleh manajemen.

2.1.3.2 Jenis-Jenis Independensi

Menurut Sukrisno Agoes (2013:34-35) independensi bagi internal auditor dan eksternal auditor dibagi menjadi tiga jenis independensi yaitu sebagai berikut :

1. *Independent in appearance* (independensi dilihat dari penampilannya distruktur organisasi perusahaan)

In appearance, akuntan publik adalah independen karena merupakan pihak luar perusahaan sedangkan internal auditor tidak independen karena merupakan pegawai perusahaan.

2. *Independen in fact* (independen dalam kenyataan/dalam menjalankan tugasnya)

In fact, akuntan public seharusnya independen, sepanjang dalam menjalankan tugasnya memberikan jasa profesionalnya, bias menjaga integritas dan selalu menaati kode etik profesionalnya, profesi akuntan publik dan standar professional akuntan publik. Jika tidak demikian, akuntan publik *in fact* tidak independen. *In fact* internal auditor bisa independen jika dalam menjalankan tugasnya selalu memenuhi kode etik internal auditor dan jasa *professional practice framework of internal auditor*, jika tidak demikian internal auditor *in fact* tidak independen.

3. *Independent in mind* (independen dalam fikiran)

In mind, misalnya seorang auditor mendapatkan temuan audit yang memiliki indikasi pelanggaran atau korupsi atau yang memerlukan audit *adjustment* yang material. Kemudian dia berpikir untuk menggunakan *findings* tersebut untuk memeras *auditee* walaupun baru pikiran, belum

dilaksanakan *in mind* auditor sudah kehilangan independensinya. Hal ini berlaku baik untuk akuntan publik maupun internal auditor.

Randal J. Elder, Mark S. Beasley, Alvin A. Arens yang dialih bahasakan oleh Amir Abadi Jusuf (2011:111) mengatakan independensi terdapat dua unsur, yaitu :

1. Independensi dalam fakta (*independence in fact*)

Independensi dalam fakta akan muncul ketika auditor secara nyata menjaga sikap objektif selama melakukan audit.

2. Independensi dalam penampilan (*independence in appearance*)

Independensi dalam penampilan merupakan interpretasi orang lain terhadap independensi auditor tersebut.

2.1.3.3 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Independensi

Ada 5 (lima) yang mempengaruhi independensi, seperti menurut Alvin A. Arens, Randal J. Elder, Marks S. Beasley (2011:75) yaitu sebagai berikut :

1. Kepemilikan Finansial Yang Signifikan

kepemilikan finansial dalam perusahaan yang diaudit termasuk kepemilikan dalam instrumen utang dan modal (misal pinjaman dan obligasi) dan kepemilikan dalam *instrument derivative* (misalnya opsi). Standar etika juga melarang auditor menduduki posisi sebagai penasihat, direksi, maupun memiliki saham yang jumlahnya signifikan di perusahaan klien.

2. Pemerian Jasa Non-Audit

Konflik kepentingan yang paling nyata bagi Kantor Akuntan Publik dalam memberikan jasa non-audit pada kliennya terus menerus menjadi perhatian penting bagi para pembuat regulasi dan pengamat.

3. Imbalan Jasa Non-Audit dan Independensi

Cara auditor untuk berkompetensi mendapatkan klien dan menetapkan imbalan jasa audit dapat memberikan implikasi penting bagi kemampuan auditor untuk menjaga independensi auditnya.

4. Tindakan hukum antara KAP dan Klien, serta Independensi

Ketika terdapat tindakan hukum atau niat untuk memulai tindakan hukum antara sebuah KAP dengan kliennya, maka kemampuan KAP dan kliennya untuk tetap objektif dipertanyakan. Tindakan hukum oleh klien untuk jasa perpajakan atau jasa-jasa non-audit lainnya, atau tindakan melawan klien maupun KAP oleh pihak lain tidak akan menurunkan independensi dalam pekerjaan audit.

5. Pergantian Auditor

Riset dibidang audit mengindikasikan beragam alasan dimana manajemen dapat memutuskan untuk mengganti auditornya. Alasan-alasan tersebut termasuk mencari pelayanan dengan kualitas yang lebih baik, *opinion shopping*, dan mengurangi biaya.

2.1.3.4 Dimensi Independensi Auditor Internal

Mautz dan Sharf dalam Theodorus M. Tuanakotta (2011:7) mengatakan tiga jenis dari independensi sebagai berikut:

1. *Programming independence*

Programming independence adalah kebebasan (bebas dari pengendalian atau pengaruh orang lain, misalnya dalam bentuk pembatasan) untuk memilih teknik dan prosedur audit, dan seberapa dalamnya teknik dan prosedur audit itu diterapkan.

2. *Investigative independence*

Investigative independence adalah kebebasan (bebas dari pengendalian atau pengaruh orang lain, misalnya dalam bentuk pembatasan) untuk memilih area, kegiatan, hubungan pribadi, dan kebijakan manajerial yang akan diperiksa. Ini berarti, tidak boleh ada sumber informasi yang legitimasi (sah) yang tertutup bagi auditor.

3. *Reporting independence*

Reporting independence adalah kebebasan (bebas dari pengendalian atau pengaruh orang lain, misalnya dalam bentuk pembatasan) untuk menyajikan fakta yang terungkap dari pemeriksaan atau pemberian rekomendasi atau opini sebagai hasil pemeriksaan.

Berdasarkan tiga dimensi independensi diatas, Mautz dan Sharaf mengembangkan petunjuk yang mengindikasikan apakah ada pelanggaran atas independensi yaitu sebagai berikut :

1. *Programming Independence*

- a. Bebas dari tekanan atau intervensi manajerial atau friksi yang dimaksudkan untuk menghilangkan (*eliminate*), menentukan (*specify*) atau mengubah (*modify*) apapun dalam audit.
- b. Bebas dari intervensi apapun atau dari sikap tidak kooperatif yang berkenaan dengan penerapan prosedur audit yang dipilih.
- c. Bebas dari upaya pihak luar yang memaksakan pekerjaan audit itu *direview* diluar batas-batas kewajaran dalam proses audit.

2. *Investigative Independence*

- a. Akses langsung dan bebas atas seluruh buku, dan sumber informasi lainnya mengenai kegiatan perusahaan.
- b. Bebas dari upaya pimpinan perusahaan untuk menugaskan atau mengatur kegiatan yang harus diperiksa atau menentukan dapat diterimanya suatu *evidential metter* (sesuatu yang mempunyai nilai pembuktian).
- c. Kerjasama yang aktif dari pimpinan perusahaan selama berlangsungnya kegiatan audit.
- d. Bebas dari kepentingan atau hubungan pribadi yang akan menghilangkan atau membatasi pemeriksaan atas kegiatan, catatan atau orang yang seharusnya masuk dalam lingkup pemeriksaan.

3. *Reporting Independence*

- a. Bebas dari perasaan loyal kepada seseorang atau merasa berkewajiban kepada seseorang untuk mengubah dampak dari fakta yang dilaporkan.

- b. Menghindari praktik untuk mengeluarkan hal-hal penting dari laporan formal dan memasukkannya kedalam laporan informal dalam bentuk apapun.
- c. Menghindari penggunaan bahasa yang tidak jelas (kabur, samar-samar) baik yang disengaja maupun tidak disengaja di dalam pernyataan, fakta, opini dan rekomendasi dalam interpretasi.
- d. Bebas dari upaya untuk memveto (*judgment*) auditor mengenai apa yang seharusnya masuk dalam laporan audit, baik yang bersifat fakta maupun opini.

Petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh Mautz dan Sharaft sangat jelas dan relevan untuk seorang auditor. Hal ini merupakan petunjuk-petunjuk yang menentukan apakah seorang auditor memang independen.

2.1.4 Profesionalisme Auditor Internal

2.1.4.1 Pengertian Profesionalisme Auditor Internal

Auditor internal harus dilakukan secara ahli dan dengan ketelitian profesional. Kemampuan profesional wajib dimiliki oleh setiap auditor internal. Dalam setiap pemeriksaan, pimpinan audit internal haruslah menugaskan orang-orang yang secara bersama-sama memiliki pengetahuan dan kemampuan dari berbagai disiplin ilmu.

Auditor internal yang profesional harus memiliki independensi untuk memenuhi kewajiban profesionalnya, antara lain seperti memberikan opini yang objektif, tidak bias, tidak dibatasi, dan melaporkan masalah apa adanya bukan

melaporkan sesuai keinginan eksekutif atau lembaga (Sawyer dalam Ali Akbar, 2006:35)

Hiro Tugiman (2014:119) menyatakan bahwa :

“Profesionalisme merupakan suatu sikap dan perilaku seseorang dalam melakukan profesi tertentu”

Arens, *et al* (2012:129) menyatakan bahwa :

“Professional means a responsibility for conduct that extend beyond satisfying individual responsibilities and beyond the requirements of our society’s laws and regulations”.

Menurut Sedarmayanti (2011:96) profesionalisme adalah sebagai berikut :

“Pilar yang akan menempatkan birokrasi sebagai mesin efektif bagi pemerintah dan sebagai parameter kecakapan aparatur dalam bekerja secara baik. Ukuran profesionalisme adalah kompetensi, efektifitas, dan efisiensi serta bertanggung jawab”.

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat penulis tarik kesimpulan bahwa profesionalisme auditor merupakan sikap seseorang auditor yang melakukan pekerjaannya secara profesional atau sesuai dengan apa yang telah menjadi ketentuan suatu organisasi atau perusahaan. Seorang auditor internal yang profesional mampu bekerja tanpa adanya tekanan dari berbagai pihak dalam mengerjakan tugasnya sehingga dapat menyelesaikan tugasnya secara efektif dan efisien.

2.1.4.2 Standar-Standar Profesional Auditor

Seorang auditor dikatakan profesionalisme diwajibkan untuk memenuhi dan mematuhi standar-standar kode etik yang telah ditetapkan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI), dalam SPAP (2011) yaitu sebagai berikut :

1. Prinsip-prinsip yang telah ditetapkan oleh IAI yaitu standar ideal dari perilaku etis yang telah ditetapkan oleh IAI seperti dalam *terminology* filosofi.
2. Peraturan perilaku seperti standar minimum perilaku etis yang ditetapkan sebagai peraturan khusus yang merupakan suatu keharusan.
3. Interpretasi peraturan perilaku tidak merupakan keharusan, tetapi para praktisi harus memahaminya.
4. Ketetapan para etika seperti seorang akuntan publik, wajib untuk harus memegang teguh prinsip kebebasan dalam menjalankan proses auditnya, walaupun auditor dibayar oleh kliennya.

Hall dan Forgy (1996:52) dalam Febriyanti (2012:166) seseorang dikatakan memiliki profesionalisme yang tinggi akan didasari oleh :

1. Dedikasi terhadap profesi (*sense of calling*)

Seorang profesional harusnya memiliki dedikasi yang tinggi terhadap profesi. Ia akan senang dan terdorong melihat dedikasi dan idealisme teman seprofesinya dan antusias mencintai serta memiliki komitmen yang tinggi terhadap profesi.

2. Percaya pada tanggung jawab (*belive in public service*)

Seorang profesional memiliki kesadaran akan tanggung jawab sosial tinggi bahwa profesinya sangat penting bagi kesejahteraan masyarakat luas. Jika terdapat kelemahan peranan atau independensi, maka hal tersebut akan membahayakan masyarakat luas.

3. Tuntutan otonomi (*pernceirved autonomyin work*)

Seorang profesional mendambakan otonomi sebesar-besarnya guna memberikan pelayanan yang baik dan lebih independen terhadap organisasi dan memiliki kesadaran penuh bahwa profesinya menuntut kekhususan sehingga keputusan tentang profesinya tidak dapat dibuat oleh pihak sembarangan.

4. Percaya pada pengaturan sendiri (*belivie in self-regulation*)

Seorang profesional seperti akuntan menyadari dengan sungguh-sungguh bahwa sebagai profesi, akuntan publik memiliki standar yang penting untuk diterapkan dan menyadari bahwa standar itu merupakan ukuran agar profesionalisme akuntan publik dapat diandalkan.

5. Dukungan terhadap organisasi (*use of professional organization as reference*)

Seorang profesional menyadari penuh pentingnya untuk menambah ilmu pengetahuan dan informasi-informasi mengenai hal-hal yang berkenaan dengan profesinya melalui buku-buku, jurnal-jurnal atau berpartisipasi dalam seminar-seminar. Seorang profesional juga harus memberikan dukungan terhadap organisasi profesinya.

2.1.4.3 Dimensi Profesionalisme Auditor Internal

Audit internal memiliki konsep profesionalisme yang banyak digunakan oleh para peneliti untuk mengukur profesionalisme dari profesi auditor yang tercermin dari sikap dan perilaku. Terdapat lima dimensi profesionalisme menurut Hall dalam Ratna Ningsih (2012:34) adalah sebagai berikut:

1. Pengabdian pada Profesi

Pengabdian pada profesi dicerminkan dari dedikasi profesionalisme dengan menggunakan pengetahuan dan kecakapan yang dimiliki. Keteguhan untuk tetap melaksanakan pekerjaan meskipun imbalan ekstrinsik kurang. Sikap ini adalah ekspresi dari pencurahan diri yang total terhadap pekerjaan. Pekerjaan didefinisikan sebagai tujuan, bukan hanya alat untuk mencapai tujuan. Totalitas ini sudah menjadi komitmen pribadi, sehingga kompensasi utama yang diharapkan dari pekerjaan adalah kepuasan rohani, baru kemudian materi.

2. Kewajiban Sosial

Kewajiban sosial adalah pandangan tentang pentingnya peranan profesi dan manfaat yang diperoleh baik masyarakat maupun profesional karena adanya pekerjaan tersebut, auditor harus mempunyai pandangan bahwa dengan yang dilaksanakannya untuk kepentingan publik karena dengan pendapat auditnya terhadap suatu laporan keuangan akan mempengaruhi pengambilan keputusan oleh pemakai laporan audit. Oleh karena itu auditor mempunyai kontribusi yang sangat besar bagi masyarakat serta profesinya.

Jadi apabila semakin tinggi kewajiban sosial maka akan semakin tinggi profesionalisme auditor.

3. Kemandirian

Kemandirian dimaksudkan sebagai suatu pandang seseorang yang profesional harus membuat keputusan sendiri tanpa tekanan dari pihak lain (pemerintah, klien, dan bukan anggota profesi). Seorang auditor dituntut harus mampu mengambil keputusan sendiri tanpa adanya pihak lain sesuai dengan pertimbangan-pertimbangan yang dibuat berdasarkan kondisi dan keadaan yang dihadapinya. Setiap ada campur tangan dari luar dianggap sebagai hambatan kemandirian secara profesional.

4. Keyakinan terhadap Peraturan Profesi

Keyakinan terhadap peraturan profesi adalah suatu keyakinan bahwa yang paling berwenang menilai pekerjaan profesional adalah rekan sesama profesi, bukan orang luar yang tidak mempunyai kompetensi dalam bidang ilmu dan pekerjaan mereka.

5. Hubungan dengan Sesama Profesi

Hubungan dengan sesama profesi adalah menggunakan ikatan profesi sebagai acuan, termasuk didalamnya organisasi formal dan kelompok kolega informasi sebagai ide utama dalam pekerjaan. Melalui ikatan profesi ini para profesional membangun kesadaran profesional.

2.1.5 Kualitas Audit Internal

2.1.5.1 Pengertian Kualitas Audit Internal

Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) menyatakan bahwa audit yang dilakukan auditor dikatakan berkualitas, jika memenuhi standar auditing dan standar pengendalian mutu yang menggambarkan praktik-praktik terbaik audit internal serta merupakan ukuran kualitas pelaksanaan tugas untuk memenuhi tanggung jawab profesinya. Kualitas audit adalah karakteristik atau hasil audit berdasarkan standar auditing dan standar pengendalian mutu yang menjadi ukuran pelaksanaan tugas dan tanggung jawab profesi seorang auditor.

Mathius Tandiontang (2016:80) menyatakan bahwa :

“Kualitas audit internal adalah segala probabilitas seorang auditor dalam menentukan dan melaporkan penyelewengan yang terjadi dalam sistem akuntansi klien atau perusahaan”

Mulyadi (2014:43) menyatakan bahwa :

“Suatu proses sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai pernyataan-pernyataan tentang kegiatan dan kejadian ekonomis, dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara pernyataan-pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan serta penyampaian hasil-hasil kepada pemakai yang berkepentingan”

Menurut Indra Bastian (2014:186) kualitas audit adalah :

“Seorang auditor harus memiliki kualitas audit agar hasil laporan keuangan yang menjadi maksimal dan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan. Agar hasil audit lebih berkualitas”.

Randal J. Elder, Mark S. Beasley dan Alvin A. Arens (2014:105)

menyatakan bahwa :

“Audit quality means how well an audit detects a report material misstatement in financial statement. The detection aspect is a reflection of auditor competence, while reporting is a reflection of ethic or auditor integrity, particularly independence”.

Hiro Tugiman (2006:30) menyatakan bahwa :

“Keahlian pemeriksa internal dalam menerapkan berbagai standar, prosedur dan teknik pemeriksaan yang diperlukan dalam pelaksanaan pemeriksaan untuk menyediakan informasi tentang kelengkapan dan keefektifan sistem pengendalian internal dan kualitas suatu pelaksanaan tanggung jawab yang ditugaskan”.

Berdasarkan definisi menurut para ahli yang telah disampaikan diatas, maka penulis dapat menarik sebuah kesimpulan bahwa kualitas audit internal merupakan suatu proses yang sistematis untuk memperoleh bukti dan mengevaluasi secara objektif dan segala kemungkinan auditor pada saat mengaudit laporan keuangan dapat menemukan pelanggaran yang terjadi dan melaporkannya dalam laporan keuangan hasil audit, sehingga dapat mengurangi adanya asimetri informasi. Dimana dalam melaksanakan tugasnya auditor harus berpedoman pada standar atau kode etik auditing yang berlaku.

2.1.5.2 Langkah-langkah untuk Meningkatkan Kualitas Audit Internal

Menurut Nasrullah Djamil (2005:18) dalam Summy Iqbar (2012:37), langkah-langkah yang dapat dilakukan oleh seorang auditor untuk meningkatkan kualitas audit internal adalah sebagai berikut :

1. Perlunya menjalankan pendidikan profesionalnya bagi satu tim audit, sehingga memiliki keahlian dan pelatihan yang memadai untuk melaksanakan audit.
2. Dalam hubungannya dengan penugasan audit selalu mempertahankan independensi dalam sikap mental, artinya tidak mudah dipengaruhi karena ia melaksanakan pekerjaan untuk kepentingan umum. Sehingga ia tidak dibenarkan memihak kepada kepentingan siapapun.
3. Dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporan, auditor tersebut menggunakan kemahiran profesionalnya dengan cermat dan seksama, maksudnya petugas audit agar mendalami standar pekerjaan lapangan dan standar laporan dengan semestinya. Penerapan kecermatan dan keseksamaan diwujudkan dengan melakukan *review* secara kritis pada setiap tingkat *supervise* terhadap pelaksanaan audit dan terhadap pertimbangan yang digunakan.
4. Melakukan perencanaan pekerjaan audit dengan sebaik-baiknya dan jika digunakan asisten maka dilakukan *supervise* dengan semestinya. Kemudian dilakukan pengendalian dan pencatatan untuk semua pekerjaan audit dan terhadap pertimbangan yang digunakan.
5. Melakukan pemahaman yang memadai atas struktur pengendalian intern klien untuk dapat membuat perencanaan audit, menentukan sifat, saat dan lingkup pengujian yang akan dilakukan.

6. Memperoleh bukti audit yang cukup dan kompeten melalui inspeksi, pengamatan, pengajuan pertanyaan, konfirmasi sebagai dasar yang memadai untuk menyatakan pendapat atas jasa laporan keuangan auditan.
7. Membuat laporan audit yang menyatakan apakah laporan keuangan telah disusun sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum atau tidak dan pengungkapan yang informatif dalam laporan keuangan harus dipandang memadai, jika tidak maka harus dinyatakan dalam laporan audit.

2.1.5.3 Elemen-Elemen Kualitas Audit Internal

Menurut Alvin A. Arens, Rendal J. Elder, dan Mark S. Beasley dalam Amir Abadi Jusuf (2011:48) terdapat 5 (lima) elemen pengendalian kualitas yaitu sebagai berikut:

1. Independensi, Integritas dan Objektivitas

Seluruh personel yang bertugas harus mempertahankan independensi dalam fakta dan penampilan, melaksanakan semua tanggung jawab profesional dengan integritas, serta mempertahankan objektivitas dalam melaksanakan tanggung jawab profesional mereka.

2. Manajemen Kepegawaian

Kebijakan dan prosedur harus disusun supaya dapat memberikan tingkat keandalan tertentu bahwa:

- a. Semua personel harus memiliki kualifikasi sehingga mampu melaksanakan tugasnya secara kompeten.

- b. Pekerjaan diserahkan kepada personel yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang memadai.
 - c. Semua personel ikut serta dalam melaksanakan pendidikan profesi sehingga membuat mereka mampu melaksanakan tanggung jawab yang dibebankan kepada mereka.
 - d. Personel yang terpilih untuk promosi kenaikan jabatan adalah mereka yang memiliki kualifikasi yang diperlukan supaya memenuhi tanggung jawab yang diberikan.
3. Penerimaan dan Kelanjutan Klien serta Penugasannya
Kebijakan dan prosedur harus ditetapkan untuk memutuskan apakah akan menerima klien baru atau meneruskan kerjasama dengan klien yang telah ada. Kebijakan dan prosedur ini harus mampu meminimalkan risiko yang berkaitan dengan klien yang memiliki integritas manajemen yang rendah.
4. Kinerja Penugasan dan Konsultasi
Kebijakan dan prosedur harus memastikan bahwa pekerjaan yang dilaksanakan oleh personel penugasan memenuhi standar profesi yang berlaku, persyaratan peraturan, dan mutu Kantor Akuntan Publik (KAP) sendiri.
5. Penentuan Prosedur
Harus ada kebijakan dan prosedur untuk memastikan bahwa keempat unsur pengendalian mutu lainnya diterapkan secara efektif.

2.1.5.4 Dimensi Kualitas Audit Internal

Menurut Hiro Tugiman (2006:53) terdapat 4 (empat) pendekatan yang digunakan untuk kualitas audit internal yaitu sebagai berikut :

1. Adanya perencanaan audit (8 indikator)
 - a. Penetapan tujuan audit dan lingkup pekerjaan.
 - b. Memperoleh informasi dasar (*background information*) tentang kegiatan-kegiatan yang akan diperiksa.
 - c. Menentukan berbagai tenaga yang diperlukan untuk melaksanakan audit.
 - d. Pemberitahuan kepada para pihak yang dipandang perlu.
 - e. Melaksanakan survey untuk mengenali kegiatan yang diperlukan, risiko-risiko dan pengawasan-pengawasan.
 - f. Penulisan program audit.
 - g. Menentukan bagaimana, kapan dan kepada siapa hasil-hasil audit akan disampaikan.
 - h. Persetujuan bagi rencana kerja audit.
2. Pengujian dan pengevaluasian informasi (4 indikator)
 - a. Dikumpulkannya berbagai informasi tentang seluruh hal yang berhubungan dengan tujuan-tujuan pemeriksaan dan lingkup kerja.
 - b. Informasi haruslah mencukupi, kompeten, relevan, dan berguna untuk membuat suatu dasar yang logis bagi temuan audit dan rekomendasi-rekomendasi.
 - c. Adanya prosedur-prosedur audit, termasuk teknik-teknik pengujian.

- d. Dilakukan pengawasan terhadap proses pengumpulan, penganalisaan, penafsiran dan pembuktian kebenaran informasi.
3. Penyampaian hasil pemeriksaan (8 indikator)
 - a. Dibuat kertas kerja pemeriksaan.
 - b. Laporan tertulis yang ditandatangani oleh ketua audit intern.
 - c. Pemeriksa intern harus terlebih dahulu mendiskusikan kesimpulan dan rekomendasi.
 - d. Suatu laporan haruslah objektif, jelas, singkat, terstruktur dan tepat waktu.
 - e. Laporan haruslah mengemukakan tentang maksud, lingkup dan hasil dari pelaksanaan pemeriksaan.
 - f. Laporan mencantumkan berbagai rekomendasi.
 - g. Pandangan dari pihak yang diperiksa tentang berbagai kesimpulan atau rekomendasi dapat pula dicantumkan dalam laporan pemeriksaan.
 - h. Pimpinan audit intern *mereview* dan menyetujui laporan audit.
 4. Tindak lanjut hasil pemeriksaan

Audit intern terus menerus melakukan tindak lanjut (*follow up*) untuk memastikan bahwa terhadap temuan-temuan pemeriksaan yang dilaporkan telah dilakukan tindak yang tepat.

2.1.6 Penelitian Terdahulu

Evaluasi penelitian terdahulu dilakukan untuk memberi gambaran sejauh mana variabel-variabel dalam penelitian ini memiliki landasan teoritis dan empiris. Oleh karena itu peneliti melakukan penelusuran penelitian-penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini melalui jurnal-jurnal dan studi kepustakaan. Penelitian terdahulu ini dapat dilihat dalam tabel 2.2, hal ini sangat perlu ditampilkan oleh penulis agar menjadi suatu acuan dalam menarik asumsi dasar dan sebuah kesimpulan dalam penelitian ini.

Tabel 2.2
Penelitian Terdahulu

No	Nama dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Variabel	Hasil Penelitian
1.	AH Munajat (2016)	Pengaruh Kompetensi dan Akuntabilitas Terhadap Kualitas Audit Internal	X ₁ Kompetensi X ₂ Akuntabilitas Y Kualitas Audit Internal	Variabel Kompetensi dan Akuntabilitas berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Audit Internal.
2.	Amalia (2014)	Pengaruh Kompetensi dan Independensi Terhadap Kualitas Audit Internal	X ₁ Kompetensi X ₂ Independensi Y Kualitas Audit Internal	Kompetensi dan Independensi Auditor berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit internal.

No	Nama dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Variabel	Hasil Penelitian
3.	Tri Widyastuti dan Dwi Handoko (2014)	Pengaruh Independensi, Kompetensi, dan Integritas Auditor Terhadap Kualitas Audit	X ₁ Independensi X ₂ Kompetensi X ₃ Integritas Auditor Y Kualitas Audit	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Independensi, Kompetensi, dan Integritas Auditor berpengaruh secara simultan terhadap Kualitas Audit.
4.	Afif Bustami (2013)	Pengaruh Independensi, Akuntabilitas, dan Profesionalisme Auditor Terhadap Kualitas Audit Internal	X ₁ Independensi X ₂ Akuntabilitas X ₃ Profesionalisme Auditor Y Kualitas Audit Internal	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Independensi, Akuntabilitas, dan Profesionalisme Auditor berpengaruh secara signifikan terhadap Kualitas Audit.
5.	Lauw Tjun Tjun, Elizabet Indrawati Marpaung dan Santy Setiawan (2012)	Pengaruh Kompetensi dan Independensi Auditor Terhadap Kualitas Audit	X ₁ Kompetensi X ₂ Independensi Auditor Y Kualitas Audit	Kompetensi berpengaruh terhadap kualitas audit dan Independensi tidak memiliki pengaruh pada kualitas audit secara parsial. Namun Kompetensi dan Independensi berpengaruh terhadap kualitas audit secara bersamaan.

2.2 Kerangka Pemikiran

2.2.1 Pengaruh Kompetensi Terhadap Kualitas Audit Internal

Kompetensi auditor merupakan pengetahuan, keahlian dan pengalaman yang dibutuhkan auditor untuk dapat melakukan audit secara objektif, cermat dan seksama. Kompetensi audit internal menjadi sangat penting karena dapat berguna sebagai penunjang dalam pencapaian tujuan yang telah direncanakan sebelumnya. Agar diperoleh hasil audit yang berkualitas tinggi, proses audit harus dilakukan secara hati-hati dan konsisten dengan standar profesi dan kode etik yang mengaturnya.

Adapun teori yang menyatakan hubungan antara Kompetensi terhadap Kualitas Audit Internal adalah sebagai berikut:

Randal J. Elder, Mark S. Beasley, dan Alvin A. Arens (2014:105) menyatakan bahwa :

“Audit quality means how well an audit detects and report material misstatements in financial statement. The detection aspects is a reflection of auditor competence, while reporting is a reflection of ethics or auditor integrity, particularly independence”

Sukrisno Agoes (2013:146) menyatakan bahwa :

“Suatu kecakapan dan kemampuan dalam menjalankan suatu pekerjaan atau profesinya. Orang yang kompeten berarti orang yang dapat menjalankan pekerjaannya dengan kualitas hasil yang baik. Dalam arti luas kompetensi mencakup penguasaan ilmu/pengetahuan (*knowledge*), dan keterampilan (*skill*) yang mencukupi, serta mempunyai sikap dan perilaku (*attitude*) yang sesuai untuk melaksanakan pekerjaan atau profesinya”.

Dalam standar audit disebutkan bahwa audit harus dilaksanakan oleh seorang atau lebih yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang cukup sebagai seorang auditor, maka dari itu audit harus dilaksanakan oleh seorang auditor yang

senantiasa menggunakan kemahiran profesionalnya secara cermat dan objektif. Tujuannya adalah agar audit yang khususnya dilakukan untuk menemukan dan melaporkan adanya suatu penyelewengan atau kecurangan dalam suatu organisasi dapat tercapai baik.

Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa faktor keahlian, pelatihan teknis yang cukup, pengalaman auditor dalam melakukan audit akan berpengaruh terhadap kualitas audit.

Hipotesis 1 : Terdapat pengaruh antara Kompetensi terhadap Kualitas Audit.

2.2.2 Pengaruh Independensi Terhadap Kualitas Audit Internal

Seorang auditor internal harus memiliki sikap yang independen dalam menjalankan tugasnya. Independensi merupakan sikap mental yang diharapkan dari seorang auditor untuk tidak mempunyai kepentingan pribadi dan tidak mudah dipengaruhi oleh pihak-pihak yang berkepentingan dalam memberikan pendapat atau simpulan dalam melaksanakan tugasnya, sehingga dengan demikian pendapat atau simpulan yang diberikan tersebut berdasarkan integritas dan objektivitas yang tinggi. Independensi juga berarti adanya kejujuran pada diri auditor dalam mempertimbangkan fakta dan adanya pertimbangan yang objektif tidak memihak dalam diri auditor dalam merumuskan dan menyatakan pendapatnya.

Alvin A. Arens, Randal J. Elder, Mark S. Beasley yang dialih bahasakan oleh Amir Abadi Jusuf (2012:74) menyatakan bahwa :

“Sudut pandang yang tidak bias dalam melakukan pengujian audit, evaluasi atas hasil pengujian dan penerbitan laporan audit. Independensi merupakan salah satu karakteristik terpenting bagi auditor dan merupakan dasar dari prinsip integritas dan objektivitas”

Louwers. Ramsay, *et al* (2013: 16-22) menyatakan bahwa :

“Para auditor harus selalu menjaga independensi dalam sikap mental, dalam semua hal yang berkaitan dengan pemberian jasa audit untuk meningkatkan kualitas audit”

Diperkuat oleh penelitian yang dilakukan oleh Pratistha (2014) menyatakan bahwa :

“Kehilangan independensi seorang auditor akan berimbas terhadap rendahnya kualitas proses audit yang dihasilkan sehingga laporan audit sebagai hasil akhir pekerjaannya tidak sesuai dengan kenyataan dan terdapat keraguan untuk digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan”

Berdasarkan teori para ahli dan penelitian terdahulu yang telah diuraikan diatas, maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa untuk menghasilkan audit yang berkualitas diperlukannya sikap yang independen dari diri auditor. Karena jika seorang auditor kehilangan independensinya maka laporan audit yang dihasilkan tidak akan sesuai dengan kenyataan yang ada sehingga tidak dapat digunakan sebagai dasar penambilan keputusan.

Auditor harus bisa mengumpulkan setiap informasi yang dibutuhkan dalam pengambilan keputusan audit dimana hal tersebut harus didukung dengan sikap yang bebas dari pengaruh dan tidak dikendalikan oleh pihak lain. Maka dari itu semakin bagus independensi seorang auditor kualitas audit yang dihasilkan juga akan semakin baik.

Hipotesis 2 : Terdapat pengaruh antara Independensi terhadap Kualitas Audit.

2.2.3 Pengaruh Profesionalisme Terhadap Kualitas Audit Internal

Kemampuan profesional wajib dimiliki setiap auditor internal. Profesional berarti bahwa auditor wajib melaksanakan tugas-tugasnya dengan kesungguhan, kecermatan, dan penuh rasa tanggung jawab yang besar berdasarkan standar profesi, pendidikan dan keahliannya agar terbentuk suatu mutu atau kualitas yang dihasilkan dari pekerjaannya itu sendiri.

Adanya peningkatan kualitas audit auditor maka meningkat pula kepercayaan pihak yang membutuhkan jasa profesional. Harapan masyarakat terhadap tuntutan transparansi dan akuntabilitas akan terpenuhi jika auditor dapat menjalankan profesionalisme dengan baik sehingga masyarakat dapat menilai kualitas audit. (Putu dan Gede, 2014)

Adapun penelitian yang dilakukan oleh Afif Bustami (2013) menyatakan bahwa :

“Profesionalisme berpengaruh terhadap kualitas audit internal, dimana bagi seorang auditor tingkat profesionalisme auditor sangat dibutuhkan dalam melakukan sebuah audit yang baik untuk menghasilkan sebuah kualitas audit internal”

Penelitian yang dilakukan oleh Sulistiawati dan Maya (2014) menyatakan bahwa :

“Profesionalisme berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas audit. Sikap profesionalisme berpengaruh dalam memberikan perubahan yang berarti terhadap kualitas audit”

Sikap profesionalisme seorang auditor sangat dibutuhkan dan dianggap penting dalam menghasilkan audit yang berkualitas. Hal tersebut karena auditor yang profesional akan mengambil keputusan berdasarkan pengabdian pada profesi,

kewajiban sosial, kemandirian, keyakinan terhadap profesi dan hubungan dengan sesama profesi (Rosnidah, 2011).

Dalam hal ini seorang auditor dituntut agar bertindak profesional dalam melakukan pemeriksaan. Auditor yang profesional akan lebih baik dalam menghasilkan audit yang dibutuhkan dan berdampak pada peningkatan kualitas audit. Dengan demikian semakin tinggi profesionalisme yang dimiliki oleh seorang auditor, maka akan semakin tinggi pula kualitas audit yang dihasilkan auditor.

Hipotesis 3 : Terdapat pengaruh antara Profesionalisme Auditor terhadap Kualitas Audit.

2.2.4 Pengaruh Kompetensi, Independensi, dan Profesionalisme Auditor internal Terhadap Kualitas Audit Internal

Dalam meningkatkan kualitas audit, seorang auditor dituntut agar bertindak kompeten, independen, serta profesional dalam melakukan pemeriksaan. Seorang auditor harus mempunyai pengetahuan dan pengalaman yang baik karena dengan begitu auditor mampu memahami kondisi keuangan dan laporan keuangan dari kliennya. Kemudian dengan adanya sikap independensi seorang auditor dapat melaporkan dalam laporan auditnya jika terjadi pelanggaran atau salah saji laporan kliennya tanpa adanya pengaruh dari orang lain, sehingga laporan yang akan dihasilkan sesuai dengan kenyataan dan dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan. Auditor yang profesional akan lebih baik dalam menghasilkan audit yang dibutuhkan dan berdampak pada peningkatan kualitas audit.

Mulyadi (2014:58) menyatakan bahwa :

“Auditor seyogyanya tidak menggambarkan dirinya memiliki keandalan atau pengalaman yang tidak mereka punyai. Dalam penugasan dan dalam semua tanggungjawabnya, setiap auditor harus melakukan upaya untuk mencapai tingkatan kompetensi dan sikap independen yang akan meyakinkan bahwa kualitas jasa audit yang diberikan memenuhi tingkatan profesionalisme tinggi seperti yang diisyaratkan oleh prinsip etika”

Penelitian Putra Anggara Wijayanto (2017) menyatakan bahwa :


“Kompetensi, independensi dan profesionalisme secara bersama-sama akan membuat seorang auditor mempunyai kualitas audit yang baik. Adanya ketiga faktor tersebut akan mempermudah auditor untuk menyelesaikan pekerjaannya dengan mudah, cepat, dan berkualitas. Auditor internal pemerintah yang memiliki kompetensi maka keahlian akan terasah, serta didukung sikap independensi dan profesionalisme maka kualitas audit yang dihasilkan akan baik”.

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa, kompetensi, independensi, dan profesionalisme secara bersama-sama dapat membuat seorang auditor mempunyai kualitas yang baik. Adanya ketiga faktor tersebut akan mempermudah auditor untuk menyelesaikan pekerjaannya dengan mudah, cepat dan berkualitas.

Hipotesis 4 : Terdapat pengaruh antara Kompetensi, Independensi, dan Profesionalisme Auditor Internal terhadap Kualitas Audit.

2.3 Model Kerangka Pemikiran

Landasan Teori



Gambar 2.1

2.4 Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data (Sugiyono, 2016:93).

Berdasarkan landasan teori yang berasal dari kerangka pemikiran yang telah diuraikan sebelumnya maka dalam penelitian ini, penulis merumuskan dugaan sementara dalam bentuk hipotesis yaitu sebagai berikut:

Hipotesis 1: Terdapat pengaruh antara Kompetensi Auditor Internal terhadap Kualitas Audit Internal.

Hipotesis 2: Terdapat pengaruh antara Independensi Auditor Internal terhadap Kualitas Audit Internal.

Hipotesis 3: Terdapat pengaruh antara Profesionalisme Auditor Internal terhadap Kualitas Audit Internal

Hipotesis 4: Terdapat pengaruh antara Kompetensi, Independensi, dan Profesionalisme Auditor Internal terhadap Kualitas Audit Internal.